



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR  
Kabupaten / Kota : KUTAI TIMUR








Pada hari ini JUM'AT tanggal ENAM bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) KUTAI TIMUR telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di:  
KANTOR KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) KUTAI TIMUR dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (...ENAM...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. H. KASIM BULANG, S.T., M.M. - H. KINSU, S.Ak.		2. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si. - H. MAHYUNADI, S.E., M.Si.		
				





Kabupaten / Kota : KUTAI TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN															
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			MUARA ANCALONG	MUARA WAHAU	MUARA BENGKAL	SANGATTA UTARA	SANGKULIRANG	BUSANG	TELEN	KOMBENG	BENGALON	KALIORANG	SANDARAN	SANGATTA SELATAN	TELUK PANDAN	RANTAU PULUNG	KAUBUN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5.335	11.340	4.890	45.524	9.019	2.295	3.687	11.331	16.248	7.230	4.211	11.565	5.293	5.290	6.597	149.855	
		PR	4.698	9.839	4.358	40.306	7.739	2.025	3.097	10.025	12.984	5.381	3.358	9.975	4.661	4.615	5.284	128.345	
		JML	10.033	21.179	9.248	85.830	16.758	4.320	6.784	21.356	29.232	12.611	7.569	21.540	9.954	9.905	11.881	278.200	
B	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.586	5.882	3.931	28.910	6.128	1.620	2.614	6.034	9.152	3.996	2.873	7.991	3.902	3.973	3.837	94.429	
		PR	3.399	5.719	3.602	27.815	5.548	1.433	2.264	5.853	8.325	3.588	2.388	7.398	3.652	3.651	3.444	88.079	
		JML	6.985	11.601	7.533	56.725	11.676	3.053	4.878	11.887	17.477	7.584	5.261	15.389	7.554	7.624	7.281	182.508	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	7	15	5	151	23	3	3	10	25	16	33	12	1	22	22	348	
		PR	3	13	9	163	36	1	2	11	28	35	26	14	0	25	35	401	
		JML	10	28	14	314	59	4	5	21	53	51	59	26	1	47	57	749	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	34	138	47	965	203	20	56	81	219	110	202	536	183	124	97	3.015	
		PR	40	110	41	724	160	18	51	77	157	69	150	483	121	83	74	2.358	
		JML	74	248	88	1.689	363	38	107	158	376	179	352	1.019	304	207	171	5.373	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3.627	6.035	3.983	30.026	6.354	1.643	2.673	6.125	9.396	4.122	3.108	8.539	4.086	4.119	3.956	97.792	
		PR	3.442	5.842	3.652	28.702	5.744	1.452	2.317	5.941	8.510	3.692	2.564	7.895	3.773	3.759	3.553	90.838	
		JML	7.069	11.877	7.635	58.728	12.098	3.095	4.990	12.066	17.906	7.814	5.672	16.434	7.859	7.878	7.509	188.630	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	MUARA ANCALONG	MUARA WAHAU	MUARA BENGKAL	SANGATTA UTARA	SANGKULIRANG	BUSANG	TELEN	KOMBENG	BENGALON	KALIORANG	SANDARAN	SANGATTA SELATAN	TELUK PANDAN	RANTAU PULUNG	KAUBUN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	10.292	21.718	9.487	88.091	17.200	4.433	6.962	21.916	30.003	12.950	7.770	22.106	10.216	10.167	12.195	285.506
2	Jumlah surat suara yang digunakan	7.069	11.877	7.635	58.728	12.098	3.095	4.990	12.066	17.906	7.814	5.672	16.434	7.859	7.878	7.509	188.630
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2	2	1	47	22	0	0	11	26	3	0	5	2	0	1	122
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	3.221	9.839	1.851	29.316	5.080	1.338	1.972	9.839	12.071	5.133	2.098	5.667	2.355	2.289	4.685	96.754

NO.	URAIAN		RINCIAN															
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		MUARA ANCALONG	MUARA WAHAU	MUARA BENGKAL	SANGATTA UTARA	SANGKULIRANG	BUSANG	TELEN	KOMBENG	BENGALON	KALIORANG	SANDARAN	SANGATTA SELATAN	TELUK PANDAN	RANTAU PULUNG	KAUBUN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	9	21	12	26	18	0	4	2	19	7	4	28	4	13	0	167
		PR	6	13	13	29	19	0	8	1	18	7	8	26	7	15	5	175
		JML	15	34	25	55	37	0	12	3	37	14	12	54	11	28	5	342

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 St. Akhliis Muafi	2 M. m. mdran	3 Hasan Barn	4 Wahid Pardi W. Suro	5 A. Mawli
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. H. KASIMDI BULANG, S.T., M.M. - H. KINSU, S.Ak.		2. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si. - H. MAHYUNADI, S.E., M.Si.		
MARIA P.W.V		Dwi Setya		






Kabupaten / Kota : KUTAI TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 2

NO.	URAIAN		RINCIAN				
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	KARANGAN	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DATA PEMILIH						
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	149.855	4.799	3.483	2.668	160.805
		PR	128.345	3.733	2.785	2.326	137.189
		JML	278.200	8.532	6.268	4.994	297.994
B	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	94.429	2.992	2.483	1.933	101.837
		PR	88.079	2.488	2.015	1.773	94.355
		JML	182.508	5.480	4.498	3.706	196.192
	2. Jumlah Pemilih pindahahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	348	15	6	18	387
		PR	401	15	13	16	445
		JML	749	30	19	34	832
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.015	90	89	35	3.229
		PR	2.358	52	44	25	2.479
		JML	5.373	142	133	60	5.708
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	97.792	3.097	2.578	1.986	105.453
		PR	90.838	2.555	2.072	1.814	97.279
		JML	188.630	5.652	4.650	3.800	202.732

NO.	URAIAN	RINCIAN				
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	KARANGAN	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	285.506	8.753	6.434	5.129	305.822
2	Jumlah surat suara yang digunakan	188.630	5.652	4.650	3.800	202.732
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	122	0	0	0	122
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	96.754	3.101	1.784	1.329	102.968

NO.	URAIAN		RINCIAN				
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	KARANGAN	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	4	5	6	7
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	167	8	5	3	183
		PR	175	8	5	4	192
		JML	342	16	10	7	375

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. Dr. H. KASIMDI BULANG, S.T., M.M. - H. KINSU, S.Ak.	2. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si - H. MAHYUNADI, S.E., M.Si.			
MARIA A.N.V	Dwi Setya.			





MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1



Kabupaten / Kota : KUTAI TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 2

NO.	URAIAN	RINCIAN				
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	KARANGAN	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON					
1	Dr. H. KASMIDI BULANG, S.T., M.M. - H. KINSU, S.Ak.	87.186	2.562	1.908	1.586	93.242
2	Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si. - H. MAHYUNADI, S.E., M.Si.	97.401	2.929	2.630	2.080	105.040

NO.	URAIAN	RINCIAN				
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	KARANGAN	BATU AMPAR	LONG MESANGAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	184.587	5.491	4.538	3.666	198.282
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4.043	161	112	134	4.450
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	188.630	5.652	4.650	3.800	202.732

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1. Dr. H. KASMIDI BULANG, S.T., M.M. - H. KINSU, S.Ak.	2. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si. - H. MAHYUNADI, S.E., M.Si.	3. H. H. H. H. H.	4. H. H. H. H. H.	5. H. H. H. H. H.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. H. KASMIDI BULANG, S.T., M.M. - H. KINSU, S.Ak.	2. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si. - H. MAHYUNADI, S.E., M.Si.			
MARCA A-N-V	Dwi Setya.			





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1182 TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 774/PL.02.6-BA/6408/2024 tanggal 6 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. H. KASMIDI BULANG, ST., MM dan H. KINSU, S.Ak dengan perolehan suara sah sebanyak 93.242 (Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN M.Si dan H. MAHYUNADI, SE., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 105.040 (Seratus Lima Ribu Empat Puluh);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jum'at tanggal enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 00.01 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal, 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN

